



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KPPB), Jl Syeh Nawiwi Al-Bantani, Curug Serang - Banten
Telp. (0254) 267023 Fax. (0254) 267023

Nomor : 04 / 0123 / KES - Lpt / 1 / 2021
Lampiran :
Perihal : Laporan Layanan Informasi Tahun
2020

Serang, 19 Januari 2021

Kepada Yth,

Ketua Komisi Informasi
Provinsi Banten

Di

Tempat.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 BAB VII Pasal 36 Tentang Laporan dan Evaluasi. PPID Pembantu diwajibkan membuat Laporan Layanan Informasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Layanan Informasi Tahun 2020 dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris
PPID Pembantu,

Akhrul Aprianto, SKM, M.Si
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19640419 198903 1 005



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl Syeh Nawawi Al-Bantani, Curug Serang -
Banten Telp. (0254) 267023 Fax. (0254) 267023

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Merupakan syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan infomasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi public diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

2. Pelaksanaan Informasi Publik

Pelayanan informasi yang dibangun secara profesional, proporsional, dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : Pukul 07.00 s/d 15.00 WIB

Jum'at : Pukul 07.00 s/d 15.30 WIB

Transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Hal ini pun akan semakin menunjang upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik.

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.

Pelayanan informasi dengan membangun dan menyediakan layanan informasi dan dokumentasi publik melalui website <https://dinkes.bantenprov.go.id/>

b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik dan Kualifikasinya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

3. Rincian Pelayanan Informasi

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Laporan Permohonan Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2020.

b. Waktu yang Ditetapkan untuk Pelayanan Informasi

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten menetapkan waktu pemberian pelayanan informasi publik pada hari kerja Senin sampai Jum'at,

Informasi kepada pemohon ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID dan perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja.

c. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi Publik Tahun 2020		
No	Permohonan	Juml
1	Permohonan yang masuk	6 Permohonan
2	Permohonan yang diterima	6 Permohonan
3	Permohonan yang ditolak	-

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabilitas dan transparan tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun informasi penyelenggaraan pemerintah. Terlebih dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tidak langsung menjadikan keterbukaan sebagai hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**DAFTAR ARsip Aktif
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK PADA PEMERINTAH
DILAKUKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019**

No.	No Surat	Tgl Surat	PENEMUH INFORMASI (NAMA/ ALAMAT & NO. TELEFON)	PERMINTAAN INFORMASI	IDENTITAS INFORMASI YANG DIBUTUHKAN		JENIS PROSESING INFORMASI		WAKTU INFORMASI	
					KETIKA DIPERLUKU	TERHADAP DILAKUKAN	MELALUI MEDIA MILIK MEMERINTAH	DISALIN	PENGIRIMAN KE PEMERINTAH	PENGIRIMAN KE PEMERINTAH
1	800/06-V7/Km-set/10/2019	6 Feby 2019	Jandina Sudra Tamam, RTD: RUMAH SEDERHANA (RS), Alamat: Kp. Kebung Asem RT 007/002 Ds. Socor Cikarang Kab. Bekasi Bantuan No. 1p DR/40000V/16	Perbaikan informasi 1. Saluran DPA No. 0000 2. Saluran DPA No. 0002 3. Saluran DPA No. 0006 yang berisi informasi nomor 1 dan 2 4. Saluran DPA No. 0008 5. Saluran DPA No. 0010 6. Saluran DPA No. 0012					6 Feby 2019	
2	800/1803/Km-set/VII/2020	29 mei 2020	Dipindah ke pihak ketiga Disertakan SIR Alamat : Rumpi, Purworejo Wilayah Asri Blok II No. 12 RT 002 RW 007 Kel. Kuto Kota Purworejo, Jawa Tengah	Perbaikan informasi 1. Saluran Pengaduan Cawas 2. Saluran Pengaduan Pengaduan Bantuan 1 3. Saluran Pengaduan Cawas 4. Saluran Pengaduan Cawas 12-2 rumah Bantuan 6. Pengaduan PAID 5. Saluran pengaduan Bantuan					29 mei 2020	
3	800/1879/Km-set/VII/2020	03 Jun 2020	1. M. Jokoagus Sudarmi Konsultasi Indonesia (PKI), Alamat : Jl. Djayakusumah RT 01 RW 07 No. 38 Kecamatan Purwo Kali, Lamongan, Jawa Timur Survei Sistem	Perbaikan informasi Dilakukan Bantuan DPA Pada 2019					03 Jun 2020	

4	800/1961/Ken-set/9III/2020	17 Juli 2020	Saudara Th. Aey Adiba Okta Yana, KTP: 3673010810810001, Alamat realansi: Jl. Jayadiningrat RT.01 RW.07 No.38 Kadron Penas Kel. Lantai Baru Kec. Seland. Banten 42115 No Hp.087720066737	Perintisan Informasi : permintaan dokumen penyegaran / perbaikan pemberian dan pemberian pemeliharaan keberadaan nomor data APBD provinsi Banten T.A.2019 pada diras keberadaan provinsi Banten
5	04/2266/Ken-set/VIII/2020	12 Agustus 2020	Koordinator Bantuan Perempuan Pusat Indonesia (PPPI) provinsi Banten, Alamat Jln. Cimara III No.132 A Desa I Panggang 151138	Perintisan Informasi : Surat dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang berisi surat pengarahan bahwa pada 30.06.2019 date JOBO
6	800/3609/Ken-set/XII/2020	08 Des 2020	astidara Wardhi Sugih Triyono, KTP: 31022372701990003, Alamat: Kuningan Timur Blok J no.7 Kel. Karangdeng, kanc. Ciputat Jaya Indah Kota serpong - Banten 42121 No Hp.081387514358	Perintisan Informasi : Data jualbeli beras penyabut ketimbang batik batik batik yang dijual TB diatas sebagian besar penyalurannya penyabut TB diatas sebagian besar penyalurannya penyabut TB diatas sebagian besar

PPBH Pembantu,


Akhrul Aprianto, SKM, M.Si
 Pembina Tk. I / IV b
 NIP. 19640419 199903 1 006